



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN SIDOREJO  
DESA SIDOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO  
NOMOR 188/ 05 /411.517.05/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA SIDOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;  
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;  
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
  - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
2. Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan anggaran mempunyai tugas :
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas :

Membantu tugas Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan anggaran berasal dari unsur perangkat desa (pelaksana kewilayahan), lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas :

  - a. Ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.

4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
  - a. menyusun RAK Desa; dan
  - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
  - a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
  - b. melaksanakan pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SIDOREJO  
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DESA SIDOREJO

TTD

SUTRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO  
Nomor : 188/ 5 /411.517.05 / 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	SUTRIONO	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	EGA PRIHANDOKO	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3.	SUMARJI	Kaur perencanaan dan Tata Usaha Umum	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan (PK PEM)
4.	LULUT SUPRIADI	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan (PK BANG)
5.	NGESTI NOPITASARI	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PK BINMAS BERMAS)
6.	ARYO PRADITYO B	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
7.	SUNARTI	Staff Operator Desa	Pembantu Bendahara Desa

Ditetapkan di SIDOREJO  
Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DESA SIDOREJO

TTD

SUTRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA SIDOREJO

EGA PRIHANDOKO



LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO  
Nomor : 188/2 /411.517.05 / 2023  
Tanggal 02 Januari 2023

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM PEJABAT PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Honorarium/ Bulan (Rp)	Ket.
8.	SUTRIONO	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	450.000,-	Honorarium diberikan 12 Bln
9.	EGA PRIHANDOKO	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	400.000,-	12 Bln
10.	SUMARJI	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan (PK PEM)	300.000,-	12 Bln
11.	LULUT SUPRIADI	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan (PK BANG)	300.000,-	12 Bln
12.	DARMADI	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PK BINMAS BERMAS)	300.000,-	12 Bln
13.	ARYO PRADITYO B	Bendahara Desa	300.000,-	12 Bln
14.	SUNARTI	Pembantu Bendahara Desa	300.000,-	12 Bln

Ditetapkan di SIDOREJO  
Pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DESA SIDOREJO

SUTRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA SIDOREJO

EGA PRIHANDOKO